

**KEPUTUSAN BUPATI
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 93 TAHUN 2005
TENTANG
KUMPULAN HUKUM ADAT BAGI MASYARAKAT ADAT DALAM
WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG
(KELPIAK UKUM ADAT NGEN RIYAN CA'O BEAK NYOA PINANG LEM
KABUPATEN REJANG LEBONG)
BUPATI REJANG LEBONG,**

- Menimbang** : a. bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh masyarakat adat Rejang merupakan kekayaan spiritual yang perlu dipertahankan, dikembangkan dan dilestarikan, guna untuk melanjutkan pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya khususnya dalam masyarakat Rejang;
- c. bahwa untuk memberikan sumber acuan dalam pelaksanaan hukum adat Rejang, dipandang perlu menyusun kumpulan norma bagi Perangkat Adat/Lembaga Adat Rejang/Jenang Kutai dalam usaha penyelesaian sengketa dan atau masalah yang timbul dalam masyarakat adat di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong;

- d. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Dtr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

8. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Hukum Adat Rejang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Kumpulan hukum adat bagi masyarakat adat dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong (Kelpiak Ukum Adat Ngen Riyan Ca'o Beak Nyoa Pinang Lem Kabupaten Rejang Lebong), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kumpulan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini, merupakan sumber acuan bagi Perangkat Adat/Lembaga Adat Rejang/Jenang Kutai dalam mengupayakan penyelesaian secara adat atas sengketa dan atau masalah yang timbul dalam masyarakat adat di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Curup

Pada tanggal 2005

BUPATI REJANG LEBONG

ttd.

DR. H. A HIJAZI, SH

Tembusan :

Disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong.
2. Sdr. Ketua BMA Kabupaten Rejang Lebong.

3. Masing-masing yang bersangkutan.